



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET DENGAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 95.2/UN27.21/HK.07.00/2025

NOMOR: 000.4.7.2/240

TENTANG MAGANG, PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BIDANG PERPUSTAKAAN

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-4-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Eng. Ir. HERMAN SAPUTRO, S.Pd., M.Pd., M.T.** : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret, berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 1222/UN27/HK/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Soetarto Nomor 150K, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57126, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **De Francisco Da Silva Tavares, SP, M.Si** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jl. Setia Budi No.201C, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK secara bersama setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang MAGANG, PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BIDANG PERPUSTAKAAN dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 UMUM

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, maka **PARA PIHAK** akan saling membantu, melakukan, dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerja sama. Klausul utama dalam Perjanjian Kerja Sama ini di antaranya yang dimaksud dengan:

1. Magang merupakan salah satu wujud pelatihan kerja yang diselenggarakan di sebuah instansi pemerintah, dengan tujuan utama menyiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja dan memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri dengan mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
2. Pengajaran merupakan proses pendidikan dan/atau pengajaran dengan membagikan pengalaman lengkap dengan praktik berdasarkan pengalaman dan penerapan ilmu secara langsung yang dilakukan oleh dosen praktisi yang sudah menekuni suatu bidang ilmu tertentu yang dimiliki.
3. Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis di bidang tertentu yang telah ditentukan.
4. Pengabdian Masyarakat merupakan perbuatan dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi orang lain untuk mencapai indikator tertentu dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan program pemerintah, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut MBKM) melalui penyediaan media pembelajaran berupa Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat oleh **PIHAK KESATU** yang bersinggungan langsung dengan Program Studi D-3 Perpustakaan dan Sarjana Terapan Perpustakaan dan Informasi Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret.

Pasal 3
LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini berada di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**, yaitu Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret, yang berkedudukan di Jl. Kolonel Sutarto No. 150K, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, serta lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**, yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jl. Setia Budi No.201C, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1). Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi aspek sumber daya manusia, aspek sarana prasarana, aspek pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan serta penelitian yang dimiliki **PARA PIHAK**.
 - b. Penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan vokasi melalui pelaksanaan seminar, kuliah tamu di bidang perpustakaan, penerimaan dan pelaksanaan kuliah industri di instansi sebagai bentuk pengembangan pembelajaran bagi mahasiswa D-3 Perpustakaan dan Sarjana Terapan Perpustakaan dan Informasi **PIHAK KESATU**, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sebagai bagian dari program pendidikan Program Studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Universitas Sebelas Maret.
 - c. Proses pelaksanaan lingkup kerja sama sebagaimana pada ayat (1) bagi peserta didik diatur dalam petunjuk teknis/pelaksanaan yang disusun dan disepakati bersama **PARA PIHAK**.
 - d. Keputusan di luar aspek Ruang Lingkup Kerja Sama adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

- (2). Detail lingkup pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Kerja sama institusional dalam pelaksanaan program pendidikan, penelitian, dan pelayanan sebagai bagian dari program Pendidikan Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Sekolah Vokasi serta pengabdian kepada masyarakat, yang dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi masing-masing.
 - b. Kerja sama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan, baik oleh **PARA PIHAK** secara bersama maupun terpisah di kemudian hari, sepanjang berkaitan dengan aspek Ruang Lingkup Kerja Sama.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. Mendapatkan fasilitas juga sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
 - c. Mendapatkan izin dari **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan fasilitas selama proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai penunjang kegiatan pengembangan keilmuan yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyediakan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan operasional Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
 - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Program Studi D-3 Perpustakaan dan Sarjana Terapan Perpustakaan dan Informasi untuk kegiatan Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
 - c. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Program Studi D-3 Perpustakaan dan Sarjana Terapan Perpustakaan dan Informasi yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
3. Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan keilmuan di bidang perpustakaan.
 - b. Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang berasal dari mahasiswa magang untuk menunjang kegiatan operasional pengelolaan perpustakaan.
 - c. Mendapatkan manfaat dari adanya kegiatan Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Membuat Standar Operasional Prosedur yang terkait dengan kegiatan Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
 - b. Melibatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
 - c. Membimbing dan memberikan akses bagi mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2). Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau memperpendek masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang berkeinginan memperpanjang atau memperpendek masa berlakunya tersebut harus mengajukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3). Dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilakukan perubahan atas jangka waktu tersebut, maka Perjanjian Kerja sama ini berakhir dengan sendirinya, dan **PARA PIHAK** tidak terikat atas hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1). Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

U.p. : Nurlistiani, S.Sos., M.A.

Alamat : Jl. Kolonel Sutarto No. 150K, Jebres, Surakarta 57126

HP : 0818645901

Email : nurlistiani@staff.uns.ac.id

PIHAK KEDUA:

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

U.p. : Bidang Pengembangan Perpustakaan

Alamat : Jl. Setia Budi No.201C, Sronдол Kulon, Kec. Banyumanik, Kota
Semarang, Jawa Tengah

Telp : 024-7473746

Email : dinasarpus@jatengprov.go.id

- (2). Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirim per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
 - d. Perubahan alamat korespondensi untuk dapat segera disampaikan kepada pihak lainnya.
- (3). Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis dari Pihak yang melakukan perubahan alamat kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

LAIN - LAIN

- (1). Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerja sama ini, hal tersebut selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (2). Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri dan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Surakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00. (Sepuluh Ribu Rupiah), dan diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Eng. Ir. **HERMAN SAPUTRO**,
S.Pd., M.Pd., M.T.
Dekan Sekolah Vokasi
Universitas Sebelas Maret

PIHAK KEDUA




DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES,
SP, M.Si.
Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Mengetahui,

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerjasama, Internasionalisasi, dan Informasi
Universitas Sebelas Maret



Prof. **IRWAN TRINUGROHO**, **S.E., M.Sc., Ph.D.**

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	